



P U T U S A N

Nomor : 772 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTONO panggilan ANTON ;**
Tempat Lahir : Bukittinggi ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 5 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Taeh Baruah Kenagarian
Parik Dalam, Kecamatan
Payakumbuh, Kabupaten Lima
Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena di dakwa dalam dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Hartono pgl Anton pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jalan Negara Sumbar-Riau Km 14, tepatnya di halaman Rumah Makan Tanjung Sari Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Haru Kabupaten 50 Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 Terdakwa mengendarai mobilnya jenis mini bus Nissan Terano BM 1785 QL dari arah Pekanbaru menuju Payakumbuh, sesampainya di Jalan Negara Sumbar – Riau Km 14 tepatnya di halaman Rumah Makan Tanjung Sari Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota sekitar pukul 17.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kondisi jalan memasuki tikungan ke kiri, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa tidak tahu jenis dan nomor polisinya dan Terdakwa berusaha untuk mendahului mobil tersebut dari sebelah kanan dengan kecepatan cukup tinggi dimana keadaan jalan mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut di depannya yang ada tikungan akan tetapi Terdakwa tetap untuk mendahului mobil tersebut. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel BA 8408 MU dari arah Payakumbuh yang dikemudikan oleh saksi Riki Candra pgl Riki dan begitu melihat mobil mini bus Nissan Terano berada di jalur mobil truck Colt Diesel kemudian saksi Riki Candra pgl Riki memberi isyarat dengan menghidupkan lampu dim yang bertujuan agar mobil Nissan Terano kembali ke jalurnya, namun karena Terdakwa tidak menghiraukan isyarat dari saksi Riki Candra pgl Riki dan tetap berusaha untuk mendahului mobil lain tersebut maka saksi Riki Candra pgl Riki mengarahkan mobilnya ke kiri jalan dan keluar dari jalan untuk menghindari tabrakan, namun tiba-tiba Terdakwa juga mengarahkan mabilnya ke arah kiri jalan Payakumbuh menuju Pekanbaru sehingga terjadi tabrakan di halaman Rumah Makan Tanjung Sari. Bahwa kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan adalah tikungan tidak terlalu patah, beraspal dan badan jalan cukup lebar serta licin dan cuaca hujan gerimis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kendaraan saksi korban Riki Candra pgl Riki mengalami kerusakan dibagian depan perkiraan kerugian sekitar Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono pgl Anton bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono pgl Anton dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil mobil mini bus Nissan Terano BA 1785 QL;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus Nissan Terano BA 1785 QL;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hartono;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hartono pgl Anton;

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt Diesel BA 8408 MU;

- 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck Colt Diesel BA 8408 MU;

Dikembalikan kepada saksi korban Riki Chandra pgl Riki;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 62/Pid.B/2013/PN-Tjp., tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO panggilan ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kalalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari Terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mobil mini bus Nissan Terano BA 1785 QL;

- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bus Nissan Terano BA 1785 QL;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hartono;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hartono pgl Anton;

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt Diesel BA 8408 MU;

- 1 (satu) lembar buku uji berkala mobil truck Colt Diesel BA 8408 MU;

Dikembalikan kepada saksi korban Riki Chandra pgl Riki;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 12/Pid/2014/PT-PDG., tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 62/Pid.B/2013/PN-Tjp, yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki pidananya sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lagi karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, dan tidak memenuhi syarat khusus yaitu dalam waktu 5 (lima) bulan Terpidana harus mengganti segala biaya perbaikan mobil yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2014/PN-Tjp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa HARTONO PGL ANTON yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan putusan yang dijatuhkan tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan alasan dan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hartono Pgl Anton terlampau ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak membuat efek jera pelakunya.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Majelis Tingkat Banding telah mengambil semua pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama, dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut sesuai dengan apa yang telah dibuktikan oleh kami Jaksa Penuntut Umum dalam fakta persidangan pada tingkat pertama. Maka untuk sepantasnya bagi Terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan apa yang terungkap dalam fakta persidangan
3. Bahwa atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim, kami Penuntut Umum merasa sangat keberatan karena pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sangatlah ringan jika dibandingkan dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apa lagi akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah saksi korban RIKI CHANDRA PGL RIKI mengalami kerugian materil yang mana kendaraan truck Colt Diesel BA 8408 MU milik saksi korban mengalami kerusakan yang cukup berat dibagian sudut depan sebelah kiri yang ditaksir kerugiannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga menurut kami putusan tersebut kami nilai tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sangatlah tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan, agar setimpal dengan berat dan tingkat kejahatannya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan tabrakan sehingga kendaraan saksi korban Riki Chandra mengalami kerusakan, memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. sesuai Pasal 14a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Payakumbuh** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pid/2014